

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

K E P U T U S A N

**BADAN PERWAKILAN DESA
NOMOR : 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PELAKSANAAN
DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA
PENANGGUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Dusun Ngembes, Desa Penanggungan maka pembentukan panitia pencalonan pelaksanaan dan biaya pemilihan Kepala Dusun Ngembes Desa Penanggungan perlu mendapatkan penangan dan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf 'a' diatas, maka pembentukan panitia pencalonan pelaksanaan dan biaya pemilihan Kepala Dusun Ngembes Desa Penanggungan perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunggan Nomor 01 Tahun 2001 tanggal April 2001 tentang Peraturan Tata Tertip Badan Perwakilan Desa.
7. Peraturan Desa Penanggunggan Nomor : 2 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunggan, tentang Persetujuan Pembentukan Panitia Pencalonan Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Dusun Ngembes Desa Penanggunggan

Pasal 1

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Penanggungan

Pada tanggal : 2001

BADAN PERWAKILAN DESA

Desa Penanggungan

Ketua

H. WULYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Desa Penanggungan;
 2. Sdr. Anggota BPD Desa Penanggungan;
 3. Arsip
-